



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Suratman, Tempat, tanggal lahir Jogja, 05-05-1936, pekerjaan Buruh tani/perkebunan, Agama Islam, Beralamat di Dusun sindang galih, RT.005, RW. 006, Kel. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawati, S.H., M.H., Juniedy Rachmat Eko, S.H., Ahmad Perwira Utama, S.H., Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum HRE & Rekan Beralamat di Jl. Ringroad selatan Dusun Gonjen, No 49, Rt. 05, Desa Tamantirto, Kasihan Bantul, DI Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar yang tanggal 19 Agustus 2021, dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Ny. JAKIYEM dengan Tn. JOYO WIYONO telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni bernama:

- **RATIMAN** (Sekarang SURATMAN Pemohon) Lahir di Yogyakarta, tanggal 05 bulan Mei tahun 1936, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Sindanggalih, RT.005/RW.006, Kel.Rejosari, Kec. Langensari, Banjar, Jawa Barat.

- **SETIYO WIYONO/ RATIJO (ALM)**, telah meninggal dunia di Bantul pada Tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan kutipan akta kematian No. 3402-KM-04022019-0058 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari tahun 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUKIYEM**, Lahir di Bantul 31 desember 1938, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di kersen RT.003, Kel. Triwidadai, Kec. Pajangan, Bantul D.I Yogyakarta.
- **ISTIYADI/MUKIDI**, Lahir di Bantul 10 Mei 1957, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di kersen RT.003, Kel. Triwidadai, Kec. Pajangan, Bantul D.I Yogyakarta.;
- 2. Bahwa sekitar tahun 1951, Pemohon diajak merantau oleh Tante (adik Tn. Joyo Wiyono) untuk merantau di Banjar Patroman, Jawa Barat;
- 3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1980 Ayah dari PEMOHON yaitu Tn. Joyo Wiyono meninggal dunia berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/TWD/JP/VI/2021** tanggal 23 Juni 2021 dan Ibu Pemohon yaitu Ny. Jakiyem meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2001 berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 14/TWD/JP/VI/2021** tanggal 23 Juni 2021;
- 4. Bahwa Sebelum kedua orang tua PEMOHON yang bernama Ny. Jakiyem dan Tn. Joyo Wiyono meninggal dunia, Ny. Jakiyem dan Tn. Joyo Wiyono semasa hidupnya telah membagikan tanah-tanah pekarangannya kepada 4 (empat) orang anaknya berupa beberapa bidang tanah pekarangan yang telah dibagikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya dan pemohon selaku anak mendapatkan bagian sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 05402 / Triwidadi, Surat ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856 / Triwidadi/ 2000, Luas 1.617 m2 yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama RATIMAN;
- 5. Bahwa pada tahun 2006 Tn. Mukidi (adik saudara Pemohon) bertemu dengan Pemohon di Dusun Sinanggalih RT. 005 RW. 006, Rejasari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat;
- 6. Bahwa setelah adiknya pada tahun 2006 bertemu dengan Pemohon sesuai posita point. 5 diatas, ternyata (Pemohon) telah mengganti namanya yang semula Ratiman menjadi Suratman;
- 7. Bahwa oleh karena itu diperlukan Penetapan Beda Nama untuk melakukan perbuatan hukum (Jual beli, Hibah, Wakaf, Sewa Menyewa, dan Turun Waris) terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m2 yang terletak di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupeten Bantul atas nama RATIMAN;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON memohon Kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON yang bernama SURATMAN lahir di Yogyakarta tanggal 05 bulan Mei tahun 1936 sesuai dengan KTP dengan NIK : 3279040505360001 **adalah orang yang sama dengan nama lain RATIMAN sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m2, atas nama Ratiman, yang terletak di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupaten Bantul;**
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan segala macam perbuatan hukum (Jual beli, Hibah, Wakaf, Sewa Menyewa, dan Turun Waris) terhadap tanah Hak Milik Nomor 05402, Surat Ukur 04856/Triwidadi/96 tanggal 24-02-2000, Nomor 05402, Luas 1.617m2, atas nama Ratiman yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK: 3279040505360001, atas nama Suratman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3279042006050018, atas nama Kepala Keluarga Suratman, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari DUKCAPIL Bantul, Nomor: 13/TWD/JB/VI/2021, atas nama Joyo Wiyono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari DUKCAPIL Bantul, Nomor: 14/TWD/JB/VI/2021 atas nama Jakiyem, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematiani DUKCAPIL Bantul, Nomor: 3402-KM-04022019-0058, atas nama Setiyo Wiyono alias Ratidjo, diberi tanda P-5;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor : 3402077112380016, atas nama Mukiyem, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3402071610170001, atas nama Kepala Keluarga Mukiyem, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK: 3402071005570001, atas nama Istiyadi / Mukidi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3402070601040271, atas nama Kepala Keluarga Istiyadi / Mukidi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama, yang dibuat oleh Suratman, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470/03/DS/V/2020, dari Pemerintah Desa Rejasari, atas nama Suratman, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 05402, Penerbitan Sertifikat tanggal 25 Februari 2000, atas nama Pemegang Hak Ratiman, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibaca dan dicocokkan dengan aslinya dan isinya sesuai dengan bunyi aslinya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi dibawah sumpah yaitu Mugi Waluyo/Gimo, Giyono, Istiyadi/Mukidi, Mukiyem, Rakidah dan Suprpti yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Mugi Waluyo/Gimo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun sindang galih, RT.005, RW. 006, Kel. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa saksi merupakan teman sepermainan Pemohon dan saksi masih mengenal pada saat Pemohon pulang ke Bantul
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal yaitu bernama Suratman dulu bernama Ratiman;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Joyo Wiyono dan ibu Pemohon yaitu Jakiyem;
- Bahwa Pemohon pergi dari Bantul sekira tahun 1956;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan Pemohon saat Pemohon pulang ke Bantul pada tahun 2020

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berubah namanya dari Ratiman menjadi Suratman karena merupakan adat/kebiasaan jaman dulu merubah nama yang berlaku di daerah Pemohon pada saat menikah sehingga mempunyai 2 (dua) nama, kemudian nama Pemohon dirubah pada saat menikah dari Ratiman menjadi Suratman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II: Giyono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa / Dukuh / KADUS (Kepala Dusun) sejak tahun 2015;
- Bahwa Joyo Wiyono mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang yaitu: Ratiman (sekarang bernama Suratman), Setiyo Wiyono/Ratijo, Mukiyem dan Istiyadi/Mukidi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon di rumah saksi Istiyadi/Mukidi pada saat Pemohon pulang ke Bantul pada tahun 2020;
- Bahwa terdapat adat daerah saksi saat setelah menikah mempunyai dua nama, namun sekarang sudah tidak berlaku lagi semenjak di terbitkannya Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin meminta penetapan atas nama Pemohon dengan Ratiman adalah orang yang sama untuk pengurusan SHM Pemohon yang masih menggunakan nama Ratiman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III: Istiyadi/Mukidi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Joyo Wiyono dan Jakiyem;
- Bahwa Joyo Wiyono dan Jakiyem mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang yaitu: Ratiman (sekarang bernama Suratman), Setiyo Wiyono/Ratijo, Mukiyem dan saksi;
- Bahwa nama Pemohon saat dulu masih tinggal di Kabupaten Bantul adalah Ratiman namun setelah Pemohon pergi menuju Kota Banjar nama Pemohon adalah Suratman;
- Bahwa Joyo Wiyono meninggal pada tahun 1980 dan Jakiyem meninggal dunia pada tahun 2001;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joyo Wiyono telah membagikan tanah kepada 4 (empat) orang anaknya dengan langsung diatas namakan anak-anaknya di Letter C;
- Bahwa Pemohon ingin meminta penetapan atas nama Pemohon dengan Ratiman adalah orang yang sama untuk pengurusan SHM Pemohon yang masih menggunakan nama Ratiman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV: Mukiyem

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Joyo Wiyono dan Jakiyem;
- Bahwa Joyo Wiyono dan Jakiyem mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang yaitu: Ratiman (sekarang bernama Suratman), Setiyo Wiyono/Ratijo, saksi dan Istiyadi/Mukidi;
- Bahwa nama Pemohon saat dulu masih tinggal di Kabupaten Bantul adalah Ratiman namun setelah Pemohon pergi menuju Kota Banjar nama Pemohon adalah Suratman;
- Bahwa Joyo Wiyono meninggal pada tahun 1980 dan Jakiyem meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Joyo Wiyono telah membagikan tanah kepada 4 (empat) orang anaknya dengan langsung diatas namakan anak-anaknya di Letter C;
- Bahwa Pemohon ingin meminta penetapan atas nama Pemohon dengan Ratiman adalah orang yang sama untuk pengurusan SHM Pemohon yang masih menggunakan nama Ratiman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi V: Rakidah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan pak de saksi;
- Bahwa nama ayah saksi yaitu Setiyo Wiyono / Ratidjo yaitu adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Joyo Wiyono dan Jakiyem;
- Bahwa Joyo Wiyono dan Jakiyem mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang yaitu: Ratiman (sekarang bernama Suratman), Setiyo Wiyono/Ratijo yang merupakan ayah saksi, Mukidi dan Istiyadi/Mukidi;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi semasa hidupnya menceritakan bahwa mempunyai saudara yang bernama Ratiman yang berada di daerah Banjar Jawa Barat;
- Bahwa ayah saksi yaitu Setiyo Wiyono / Ratidjo sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa nama Pemohon saat dulu masih tinggal di Kabupaten Bantul adalah Ratiman namun setelah Pemohon pergi menuju Kota Banjar nama Pemohon adalah Suratman;
- Bahwa Joyo Wiyono meninggal pada tahun 1980 dan Jakiyem meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Joyo Wiyono telah membagikan tanah kepada 4 (empat) orang anaknya dengan langsung diatas namakan anak-anaknya di Letter C;
- Bahwa Pemohon ingin meminta penetapan atas nama Pemohon dengan Ratiman adalah orang yang sama untuk pengurusan SHM Pemohon yang masih menggunakan nama Ratiman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi VI: Suprapti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan ayah saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun sindang galih, RT.005, RW. 006, Kel. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini adalah Bernama Suratman, namun di Kabupaten Bantul Pemohon dikenal Ratiman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mukirah dan dianugerahi 5 (Lima) orang anak yaitu saksi, Yadi Supriyadi, Dede, Suprpto dan Suprapti;
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal di Kabupaten Bantul dan selanjutnya pergi menuju Kota Banjar hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 1991 Pemohon sempat kembali ke Kabupaten Bantul saat terjadi bencana alam dengan suami saksi untuk menjenguk saudara-saudaranya;
- Bahwa terakhir kali Pemohon Kembali ke Kabupaten Bantul adalah bulan Maret 2021 bersama saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dalam penetapan ini, Pengadilan Negeri cukup menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dipersidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan Pemohon, telah diketemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun sindang galih, RT.005, RW. 006, Kel. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Joyo Wiyono dan Jakiyem;
- Bahwa nama Pemohon saat dulu masih tinggal di Kabupaten Bantul adalah Ratiman namun setelah Pemohon pergi menuju Kota Banjar nama Pemohon adalah Suratman;
- Bahwa Joyo Wiyono meninggal pada tahun 1980 dan Jakiyem meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Joyo Wiyono telah membagikan tanah kepada 4 (empat) orang anaknya dengan langsung diatas namakan anak-anaknya di Letter C;
- Bahwa Pemohon ingin meminta penetapan atas nama Pemohon Suratman adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Ratiman sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m², atas nama Ratiman, yang terletak di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Suratman dan Ratiman tersebut merupakan satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m², atas nama Ratiman Penerbitan Sertifikat tanggal 25 Februari 2000, yang terletak di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupaten Bantul;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjar untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, Pemohon beralamat di Dusun sindang galih, RT.005, RW. 006, Kel. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Banjar menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Suratman sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK: 3279040505360001, atas nama Suratman adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Ratiman sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor: 05402, tanggal 25 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak dan;
- f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya pada halaman 47 angka 12 diuraikan mengenai permohonan yang dilarang yang antara lain yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon yaitu agar nama Suratman dan Ratiman tersebut merupakan 1 (satu) orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m², atas nama Ratiman tanggal 25 Februari 2000, yang terletak di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupaten Bantul, dimana terharap permohonan tersebut berakibat diperoleh kepastian hukum menyangkut hak-hak keperdataan Pemohon menyangkut kepemilikan atas suatu benda dalam hal ini adalah kepemilikan atas tanah yang berada di Desa Triwidadi Kecamatan, Pajangan, Kabupaten Bantul sesuai Sertifikat Hak Milik No. 05402/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000, Nomor: 04856/Triwidadi, Luas 1.617m², atas nama Ratiman tanggal 25 Februari 2000, maka Hakim menilai terhadap permohonan tersebut adalah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang, maka permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Muhamad Adi hendrawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hizbulloh Huda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hizbulloh Huda, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 170.000,00

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bjr Halaman 11 dari 11 Halaman